



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 088/V/KI BANTEN-PS/2017

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 088/V/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Alamat : Jl. Jayadiningrat No. 38 Kaloran Pena Lontar Baru Serang –  
Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Tubagus Tisna Adi Firsia

Alamat : Bumi Agung Permai Blok R1 No. 10 Kel Unyur Serang – Banten

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian

Alamat : Jl. Ustad Uzair Yachya No. 1 Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 29 Mei 2017, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 088/V/KI BANTEN-PS/2017 pada hari yang sama.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 17 April 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian melalui surat nomor: 2, yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun Informasi yang diminta tentang pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBN tahun 2016 Nomor: DIPA-033.06.1.290154/2016 pada Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Cidanau, Ciujung, Cidurian, Dokumen yang dibutuhkan:

1. Nama, Lokasi dan titik
  - a. 31,00 Buah Embung dan bangunan penampungan air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara.
  - b. 19,00 buah Unit air beku yang dioperasikan dan dipelihara
  - c. 100,00 Tanggul/tebing banjir yang dipelihara
  - d. 6,00 buah bangunan pengamanan pantai yang dipelihara.
  - e. Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara.
  - f. 4,00 Bendung Bendung irigasi kewenangan pusat yang dioperasikan dan dipelihara.
  - g. 20,00 Km jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara.

2. Nama 20,00 Buah peralatan dan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan SDA
3. Mohon penjelasan pelaksanaan kegiatan tersebut di laksanakan melalui penyedia atau swakelola
4. Salinan dokumen kontrak pada masing-masing kegiatan pada angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan angka 2.
5. Salinan dokumen harga perkiraan sendiri (HPS) pada masing-masing kegiatan pada angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan angka 2.
6. Salinan dokumen nama-nama tenaga ahli berikut dengan sertifikat SKA/SKT pada masing-masing kegiatan pada angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan angka 2.
7. Salinan dokumen Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perprogres pada angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan angka 2.
8. Salinan dokumentasi foto perprogres pelaksanaan kegiatan perprogres pada angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan angka 2.
9. Salinan dokumen pengeluaran keuangan SPM dan SP2D perprogres pada pelaksanaan kegiatan perprogres pada angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan angka 2.
10. Salinan dokumentasi laporan pertanggungjawaban internal pada pelaksanaan kegiatan tersebut.
11. Kendala dan hambatan pelaksanaan kegiatan.

[2.3] Pada tanggal 09 Mei 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian melalui surat nomor: 2A yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 29 Mei 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 08 Agustus 2017, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi dengan agenda sidang pemeriksaan yang dihadiri Para Pihak Termohon yang diwakili oleh Paino ATP, M.T dan Asep Nanang Supriatna, S.T., M.Si berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Ir. Tris Raditian, M.M tertanggal 08 Agustus 2017, namun

Pihak Pemohon tidak hadir dalam persidangan, Maka Majelis Komisioner menunda persidangan dan memerintahkan Panitera untuk memanggil Pemohon pada Senin 14 Agustus 2017, Pukul 09.30 WIB.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana diminta.

### **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 14 Agustus 2017 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi ke Termohon pada tanggal 17 April 2017. Yang diterima oleh Afifudin pada hari yang sama.
2. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan jawaban dari Termohon, kemudian mengajukan keberatan pada tanggal 09 Mei 2017 yang diterima oleh atas nama Aji pada hari yang sama.
3. Bahwa Pemohon mendapatkan jawaban dari Termohon pada tanggal 26 Mei 2017 walaupun isi surat tersebut tertanggal 15 Agustus 2014 yang pada intinya surat tersebut menyatakan bahwa permohonan informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan.
4. Bahwa menurut Pemohon informasi yang diminta bukan merupakan informasi yang dikecualikan karena kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan.
5. Bahwa tujuan meminta permohonan informasi adalah untuk dipelajari dan untuk melakukan kajian yang dilakukan oleh Termohon karena Termohon menggunakan dana APBN. Dan hasil kajian tersebut akan diserahkan ke Termohon.

6. Bahwa kedua surat Pemohon Permohonan informasi dan keberatan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian.
7. Bahwa Pemohon mendapatkan informasi dari website dari Direktorat Jenderal Anggaran itu dapat dibuka oleh masyarakat.

### Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian nomor: 2 tertanggal 17 April 2017 dan tanda terima pada hari yang sama
Bukti P-2	Salinan surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian nomor: 2A tertanggal 09 Mei 2017 dan tanda terima pada hari yang sama.
Bukti P-3	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.088/V/2017

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 14 Agustus 2017 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Paino, ATP, M.T dan Asep Nanang Supriatna, S.T., M.Si berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Ir. Tris Raditian, M.M tertanggal 08 Agustus 2017, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Pemohon.

2. Bahwa Termohon menjawab Permohonan informasi Pemohon namun Termohon ada kekeliruan dalam penulisan tanggal.
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 391 dan Peraturan Menteri baru yaitu Peraturan Menteri Nomor: 450 dan 451 yaitu terkait dengan informasi yang diperbolehkan dan informasi yang dikecualikan.
4. Bahwa Informasi yang diperbolehkan adalah DIPA dengan catatan itu berupa ringkasan.
5. Bahwa Termohon mempertanyakan dari mana Pemohon memperoleh DIPA yang dilampirkan Pemohon fotocopy DIPA yang secara utuh, sedangkan Termohon selaku pelaksanapun hanya memperoleh DIPA saat berada di KPPN dan itu pun hanya dalam satu arsip, kemudian sifatnya copy nya hanya untuk dilakukan pada saat pelaksanaan.
6. Bahwa Termohon tidak ada komunikasi dengan pihak Pemohon.
7. Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian dibawah langsung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
8. Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan pemeliharaan dan monitoring wilayah kerjanya adalah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian.
9. Bahwa sungai Cidanau hulunya terdapat di Gunung Karang bagian sisi utaranya muaranya ke Barat selat Sunda, sedangkan Ciujung dari Badui bermuara ke Laut Utara dan Cidurian dari Bogor muaranya ke Utara dan sisi Timurnya berbatasan dengan wilayah sungai Ciujung – Cisadane.
10. Bahwa walaupun wilayahnya terdapat di Bogor itu merupakan kewenangan wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian walaupun terdapat diluar Banten.
11. Bahwa kedudukan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian bukan wilayah Banten namun hanya wilayah sungainya atau lintas Provinsi.

12. Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian semacam UPT menggunakan anggaran APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
13. Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian tidak memiliki PPID namun adanya di Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
14. Bahwa jika ada Permohonan informasi publik, bagian yang mengelola adalah Pusat data dan Informasi bagian Humas yang mengelola informasi Publik.
15. Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian bukan tingkat wilayah di Provinsi Banten namun wilayah kerjanya adalah wilayah sungai.
16. Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memiliki 33 Balai Besar.
17. Bahwa sungai Cidurian memiliki dua wilayah yaitu Jawa Barat dan Banten.

#### **Surat-Surat Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa atas nama Paino, ATP, M.T dan Asep Nanang Supriatna, S.T., M.Si berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Ir. Tris Raditian, M.M tertanggal 08 Agustus 2017
Bukti T-2	Salinan Surat Jawaban nomor: HM.01.03/Az/185 tertanggal 15 Agustus 2014 Perihal Jawaban atas Keberatan Tidak Ditanggapinya Atas Permohonan Informasi.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

#### Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis.



Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan:

“Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang berupa Balai Besar, Balai, atau Loka.”

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyebutkan UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas;

- a. Balai Besar Wilayah Sungai
- b. Balai Wilayah Sungai; dan
- c. Balai Bendungan

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyebutkan UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyebutkan:

“Balai Besar Wilayah Sungai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air”

[3.12] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 12/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan:

“Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut UPT satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan sumber daya air dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian dibawah langsung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon kedudukan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian lingkup wilayah kerjanya bukan wilayah Provinsi Banten namun hanya wilayah sungainya saja sehingga bisa jadi lintas Provinsi. Seperti Sungai Cidurian lintas Provinsi Banten yakni lintas Bogor wilayah Provinsi Jawa Barat.

[3.15] Menimbang bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian adalah merupakan UPT bagian dan menggunakan anggaran APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.15] bahwa Termohon Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian adalah Badan Publik Pusat yang merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon bukan badan publik daerah yang menjadi

kewenangan Komisi Informasi Provinsi. Dengan demikian **Kewenangan Relatif tidak terpenuhi.**

### **Kewenangan Absolut**

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.17] sampai dengan paragraf [3.20] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian melalui surat nomor: 2 yang diterima Termohon pada tanggal 17 April 2017. (Bukti P-1)
2. Bahwa Pemohon telah membuat surat keberatan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian tertanggal 09 Mei 2017 melalui surat nomor: 2A dan tanda terima pada hari yang sama (Bukti P-2)
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 29 Mei 2017 (Bukti P-3).

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (7) UU KIP dinyatakan bahwa:

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (8) UU KIP dinyatakan bahwa:

“Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis”

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU KIP dinyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian pasal 17.
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[3.26] Menimbang keterangan Pemohon bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian tidak memiliki PPID namun adanya di Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

[3.27] Menimbang bahwa pada fakta persidangan Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi (Bukti P-1) dan surat Keberatan (Bukti P-2) kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian. Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.17] sampai dengan paragraf [3.27] dan keterangan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur tahapan permohonan informasi saat mengajukan keberatan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.30] Menimbang salah satu dari :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Tidak terpenuhi yakni Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang, maka selebihnya Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon, serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Termohon merupakan Badan Publik tingkat pusat dan Penyelesaian Sengketa Informasi pada perkara *A quo* merupakan Kewenangan Komisi Informasi Pusat.

#### 5. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat 18 Agustus 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 21 Agustus 2017 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh Samsul Hidayat, S.IP berdasarkan surat kuasa nomor: HK.02.02-AZ/266 tertanggal 18 Agustus 2017.


Ketua Majelis  
  
(Maskur)

Anggota Majelis

  
(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis

  
(Ade Jahran)

Panitera Pengganti  
  
(Hujaji)